

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

*Pertama*, Penelitian yang dilakukan Yunus (2021) tentang Peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Dalam Mendampingi Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo. Hasil penelitian menunjukkan peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) belum berperan baik dalam memfasilitasi masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di kecamatan Kanigaran. Terlihat dari mulai pendataan dan juga pendampingannya. Hal ini terjadi dikarenakan keterbatasan kemampuan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dalam menangani masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) kerjasama antara Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan TKSK dengan pihak pemerintah, TKSK di wilayah, maupun sesama Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).

*Kedua*, Penelitian Yefni et al (2021) tentang Peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (Tksk ) Pada Masa Pandemi Covid-19. Hasil penelitian menunjukkan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan memiliki peran penting sebagai fasilitator, mediator dan dinamisator. Peran fasilitator dilakukan dalam memfasilitasi fakir miskin, pemulung, dan pengemis untuk mendapatkan kemudahan dalam berbagai bantuan yang disediakan oleh

pemerintah. Sedangkan peran mediator dilakukan untuk menjembatani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dengan Camat, LSM, PSM, RT/RW, Karang Taruna, dan Dinas Sosial. Peran dinamisator sebagai penggerak dan mengarahkan masyarakat baik perorangan, kelompok atau komunitas dalam menanggulangi masalah kesejahteraan sosial terutama pada masa pandemi COVID-19.

*Ketiga*, Penelitian Lestari dan Zulfiani (2021) tentang Peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Dalam Penanganan Fakir Miskin Di Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda. Hasil penelitian menunjukkan peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dalam penanganan fakir miskin di Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda dinilai telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik kepada masyarakat fakir miskin, sesuai dengan peraturan dan pedoman pelaksanaan kegiatannya. Namun, masih terdapat kekurangan yaitu tidak adanya sarana transportasi yang disediakan oleh Kementerian Sosial untuk menunjang kegiatannya, minimnya dana operasional serta jangkauan kerja yang terlalu luas yaitu 1 Kecamatan mencakup Kelurahan untuk 1 orang TKSK.

## **B. Tenaga Kesejahteraan Sosial**

### **1. Definisi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan**

Kementerian Sosial Republik Indonesia dalam peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan menjelaskan bahwa Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan

(TKSK) adalah orang/perseorangan yang telah disertai tugas dan keterampilan serta diberi wewenang oleh Kementerian Sosial, urusan Dinas Sosial, Dinas Sosial Provinsi dan Dinas Sosial Kabupaten. Untuk membantu pelaksanaan bansos pemerintah sesuai ruang lingkungannya.

Menurut Sutaat, (2013:21) seorang yang diberi tugas dalam melaksanakan pendampingan sosial dalam penanganan pelayanan dan masalah kesejahteraan sosial (PMKS) ditingkat Kecamatan ( Pedoaman TKSK, 2009). Pendampingan sosial merupakan suatu proses menjalin relasi sosial antara pendamping dengan masyarakat sekitarnya dalam rangka memecahkan masalah, memperkuat dukungan, mendayagunakan berbagai sumber dan potensi dalam pemenuhan kebutuhan hidup, serta meningkatkan akses anggota terhadap pelayanan publik lainnya.

Menurut Abdullah, 2011 dalam Sutaat (2013 :22) menyatakan bahwa TKSK keberadaannya di Kecamatan sangat penting sehingga tidak salah jika dipertahankan. Karena beban kerjanya cukup berat perlu dipertimbangkan untuk di fasilitasi sarana kerja seperti kendaraan roda dua. Sasaran kerja ada di desa-desa, sedangkan kedudukannya ada di kecamatan jaraknya terlalu jauh sehingga dibutuhkan sarana transportasi. Hal ini menunjukkan keberadaan TKSK sangat penting dalam pembangunan kesejahteraan sosial

Tenaga Kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) Yaitu seseorang yang diberi tugas, fungsi, dan kewenangan oleh Kementerian Sosial, Dinas Sosial Provinsi dan Dinas Sosial Kabupaten atau kota untuk melaksanakan

pendampingan sosial dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial (PMKSK) di tingkat Kecamatan, sebagai tenaga relawan yang direkrut dari unsur karang taruna dan pekerja sosial masyarakat atas dasar kesukarelawan dan keikhlasan untuk mengabdikan. Eksistensi TKSK sangat diperlukan di wilayah kecamatan untuk mengisi infrastruktur sosial di wilayah kecamatan.

Dalam Peraturan Menteri Sosial RI No. 28 Tahun 2018 terdapat pada pasal 3 yang berbunyi :

- a. TKSK berkedudukan di kecamatan dan setiap kecamatan hanya terdapat 1 orang TKSK.
- b. TKSK mempunyai wilayah kerja di 1 kecamatan yang meliputi desa atau kelurahan.

Dalam Pasal 4 yang berbunyi :

- a. Tugas TKSK Membantu Kementerian Sosial, Dinas Sosial Provinsi, dan Dinas Sosial Kabupaten atau Kota dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di tingkat Kecamatan
- b. Tugas TKSK dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dilakukan dengan atau tanpa imbalan. Maksudnya jika TKSK membantu penyelesaian masalah sosial TKSK membantunya Tidak Mengharapkan Imbalan itu tergantung dari masyarakat yang dibatunya.

- c. Tugas TKSK di koordinasikan oleh Kementerian Sosial, Dinas Sosial Provinsi, dan Dinas Sosial Kabupaten atau Kota dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di tingkat Kecamatan
- d. TKSK melakukan Tugasnya terlebih dahulu Berkoordinasi dengan Kecamatan
- e. TKSK dapat bekerja sama dan menyinergikan program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dengan Program Pembangunan lainnya

Fungsi TKSK dalam pasal 5 yaitu :

- a. Koordinasi, yaitu sinkronisasi dan harmonisasi dengan Dinas Sosial Kabupaten atau Kota, perangkat kecamatan, tokoh masyarakat atau PPKS ( Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial dilaksanakan dalam bentuk saling memberikan informasi, menyamakan persepsi, dan membangun kesepakatan dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- b. Fasilitasi, merupakan upaya untuk membantu masyarakat secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kecamatan yang dilaksanakan dalam bentuk pendampingan sosial, bimbingan sosial, kemitraan atau rujukan yang berguna untuk meningkatkan keberfungsian Sosial.
- c. Administrasi, merupakan rangkaian kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Yang dilaksanakan dalam bentuk pemetaan sosial, pencatatan dan pelaporan

## **C. Pendampingan Sosial**

### **1. Konsep Pendampingan Sosial**

Pendampingan menurut Kemensos RI (2010:22) diartikan sebagai proses interaksi dalam bentuk ikatan sosial antara pendamping dengan yang didampingi dalam upaya mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi lanjut usia serta mengupayakan pemecahan permasalahannya. Berbeda dengan pendapat dari Depsos RI (2009:5) yang mengemukakan bahwa pendampingan diartikan sebagai suatu proses interaksi dalam bentuk ikatan sosial antara pendamping dengan dampungannya dalam upaya memberikan kemudahan fasilitas untuk mengidentifikasi kebutuhan dan memecahkan masalah yang dihadapi serta mendorong tumbuhnya keberanian mengungkap realitas hidup serta melakukan aktivitas guna meningkatkan kualitas hidup mereka yang didampingi. Didalam proses pendampingan terdapat seorang pendamping yang mempunyai tugas pokok sebagai fasilitator bagi masyarakat yang mana Depsos (2009:67) mengemukakan mengenai tugas pendamping meliputi menyusun rencana, melaksanakan monitoring, evaluasi serta melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan lanjut usia, melaksanakan koordinasi dengan mitra kerja terkait dan memperkuat fungsi keluarga.

Pendampingan diartikan sebagai suatu aktivitas yang menyangkut kegiatan pembinaan, pengajaran, pengarahan didalam kelompok yang lebih berkonotasi pada menguasai, mengendalikan, dan mengontrol (Badan Perkumpulan Keluarga Berencana Jawa Timur, 2001). Adanya

sebuah pendampingan diupayakan dalam kegiatan sosial bertujuan untuk mendukung tercapainya hidup secara mandiri pada masyarakat yang secara kondisi belum terberdayakan sehingga kedepannya dapat mencapai kesejahteraan. Menurut Sumodiningrat (2009:106), pendampingan merupakan kegiatan yang diyakini mampu mendorong terjadinya pemberdayaan fakir miskin secara optimal. Berdasarkan beberapa pendapat dari para ahli tentang pendampingan tersebut dapat disimpulkan bahwa pendampingan merupakan upaya membantu individu maupun kelompok dalam mengasah kemampuan diri memecahkan masalah yang dihadapi melalui proses interaksi dan komunikasi yang dapat menyadarkan masyarakat untuk berperan aktif dalam kehidupan sosial sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya

## 2. Prinsip Pendampingan Sosial

Pendampingan pada umumnya dilaksanakan dengan berpegang teguh pada prinsip dalam memberikan pelayanan sosial yang mampu menjawab segala bentuk permasalahan di masyarakat. Prinsip pendampingan pelayanan sosial lanjut usia menurut Kemensos RI (2010 :23-24) diantaranya:

1. Kemandirian, memberi kesempatan kepada lanjut usia agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya semaksimal mungkin.
2. Hak asasi, memberi kesempatan seluas-luasnya kepada lanjut usia untuk menentukan nasib sendiri, tidak ada paksaan.
3. Menghormati adat-istiadat atau budaya masyarakat setempat.

4. *Confidentiality*, menjaga kerahasiaan.
5. *Safety*, menjaga rasa aman bagi lanjut usia.

Sedangkan menurut Depsos RI (2009:48-49) mengemukakan ada beberapa prinsip pendampingan lanjut usia yaitu:

1. Pelayanan yang diberikan harus menjunjung tinggi harkat dan martabat lansia.
2. Melaksanakan dan mewujudkan hak asasi lanjut usia.
3. Memberikan kesempatan kepada lanjut usia untuk menentukan pilihan bagi dirinya sendiri.
4. Memberikan pelayanan sosial yang didasarkan pada kebutuhan lanjut usia yang sesungguhnya.
5. Mengupayakan kemudahan dalam penggunaan sarana dan prasarana dalam kehidupan keluarga, perlindungan sosial dan hukum.
6. Mengupayakan keluarga mendapatkan informasi pengetahuan, keterampilan tentang pelayanan sosial lanjut usia.
7. Memberdayakan keluarga sehingga mampu memberikan pelayanan social terbaik kepada lanjut usia.
8. Mengupayakan kehidupan lanjut usia agar lebih bermakna bagi diri, keluarga dan masyarakat.
9. Memberikan kesempatan bekerja kepada lanjut usia sesuai dengan potensi, minat dan kemampuannya.
10. Menggerakkan upaya gemar menabung untuk jaminan sosial lanjut usia melalui institusi yang dipercaya.

11. Memberdayakan lembaga kesejahteraan sosial yang ada dalam masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pelayanan sosial lanjut usia dilingkungannya.
12. Mengembangkan wawasan, strategi dan teknik bagi warga masyarakat setempat dalam pelayanan sosial lanjut usia.

### **3. Proses Pendampingan**

Pendampingan sangat berkaitan dengan kehadiran seorang pendamping di lingkungan kelompok dampingan atau klien yang menjalankan tugas dan kewajibannya. Proses dan cara yang dilakukan oleh pendamping dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat dapat dikatakan sebagai proses pendampingan. Pendampingan sebagai sebuah proses yang menjadikan sasaran kuat dan mampu berperan sesuai fungsi-fungsinya (PPKSM, 2004). Menurut Depsos RI (2009) beberapa tahapan dalam proses pendampingan yaitu: kontak awal, pengungkapan dan pemahaman masalah, pendefinisian masalah, penentuan tujuan, penentuan rencana intervensi, penciptaan suatu kontrak, pelaksanaan kegiatan, evaluasi, dan terminasi.

Proses pendampingan yang dilakukan oleh pendamping umumnya menggunakan beberapa metode yang meliputi metode pendampingan secara individu, pendampingan secara keluarga maupun pendampingan melalui kelompok. Menurut pendapat dari Adi (2013: 164), metode intervensi sosial pada individu dilakukan sebagai upaya memperbaiki atau meningkatkan keberfungsian sosial individu agar dapat berperan dengan

baik sesuai tugas sosial dan individual mereka. Pendampingan secara individu umumnya pekerja sosial menggunakan intervensi individu sebagai cara dalam memberikan pelayanan sosial bagi masyarakat. Menurut Zastrow (1982:484-486), dalam mendampingi klien secara individu oleh pendamping sangat dipengaruhi oleh tahapan yang dilakukan konselor sering dikenal sebagai metode casework, terdiri dari 8 (delapan) tahapan yaitu:

1. Penyadaran akan adanya masalah (*problem awareness*), yang mana klien harus dapat merasakan adanya masalah yang sedang dialami dan belum mampu mengatasinya.
2. Penjalinan relasi lebih mendalam dengan konselor (*relationship to counselor*). Klien diharapkan tumbuh kepercayaan kepada konselor yang akan membantunya.
3. Motivasi (*motivation*). Klien harus didukung dan dibangkitkan motivasinya untuk mengubah kenyakinannya yang salah selama ini.
4. Pengonseptualisasian Masalah (*conseptualizing the problem*). Klien harus menyadari bahwa setiap masalah akan dapat diselesaikan dengan bantuan orang lain. Oleh karena itu, konselor harus melakukan wawancara mendalam dan menganalisis permasalahan yang dihadapi klien.
5. Eksplorasi strategi mengatasi masalah (*explorating of resolution strategies*). Konselor dan klien mencoba mengeksplorasikan berbagai

macam cara untuk mungkin digunakan untuk mengatasi masalah yang ia hadapi.

6. Penseleksian strategi mengatasi masalah (*selection of s strategy*). Konselor dan klien mendiskusikan dari berbagai cara yang ada untuk mengatasi masalah yang ia hadapi, manakah cara yang akan di ambil.
7. Implementasi Masalah (*implementation of the strategies*). Klien menjalankan cara yang diambil, jika klien mau menjalankan serta berkembang komitmennya mengatasi masalah, maka konseling dikatakan berhasil.
8. Evaluasi (*evaluation*). Konselor harus dapat mengevaluasi setiap perubahan yang terjadi, dan menyakinkan klien bahwa perubahan yang dialami adalah perubahan yang bermakna dan diharapkan tetap melanjutkannya.

Secara umum didalam proses pendampingan peran yang dilakukan oleh pendamping sosial berkaitan erat dengan peran dirinya sebagai pekerja sosial yang mana menurut Sukoco (1995: 22-27) meliputi peran sebagai berikut:

1. Sebagai pemercepat perubahan (enabler)

Sebagai enabler, seorang pekerja sosial membantu individu-individu, kelompok-kelompok dan masyarakat dalam mengakses Sistem sumber yang ada mengidentifikasi masalah dan mengembangkan kapasitasnya agar dapat mengatasi masalah untuk pemenuhan kebutuhannya.

2. Peran sebagai perantara (broker)

Peran sebagai perantara yaitu menghubungkan individu-individu, kelompok-kelompok dan masyarakat dengan lembaga pemberi pelayanan masyarakat dalam hal ini; Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, serta Pemerintah, agar dapat memberikan pelayanan kepada individu-individu, kelompok-kelompok dan masyarakat yang membutuhkan bantuan atau layanan masyarakat.

3. Pendidik (educator)

Dalam menjalankan peran sebagai pendidik, community worker diharapkan mempunyai kemampuan menyampaikan informasi dengan baik dan benar serta mudah diterima oleh individu-individu, kelompok-kelompok dan masyarakat yang menjadi sasaran perubahan.

4. Tenaga ahli (expert)

Dalam kaitannya sebagai tenaga ahli, pekerja sosial dapat memberikan masukan, saran, dan dukungan informasi dalam berbagai area (individu-individu, kelompok-kelompok dan masyarakat).

5. Perencana sosial (social planner)

Seorang perencana sosial mengumpulkan data mengenai masalah sosial yang dihadapi individu-individu, kelompok-kelompok dan masyarakat, menganalisa dan menyajikan alternative tindakan yang rasional dalam mengakses Sistem sumber yang ada untuk mengatasi

masalah pemenuhan kebutuhan individu-individu, kelompok-kelompok dan masyarakat.

#### 6. Fasilitator

Pekerja sosial sebagai fasilitator, dalam peran ini berkaitan dengan menstimulasi atau mendukung pengembangan masyarakat. Peran ini dilakukan untuk mempermudah proses perubahan individu-individu, kelompok-kelompok dan masyarakat, menjadi katalis untuk bertindak dan menolong sepanjang proses pengembangan dengan menyediakan waktu, pemikiran dan sarana-sarana yang dibutuhkan dalam proses tersebut.

### D. Lanjut Usia

#### 1. Konsep Lanjut Usia

Lanjut Usia adalah kelompok orang yang sedang mengalami suatu proses perubahan yang bertahap dalam jangka waktu beberapa dekade. Menurut World Health Organisation (WHO) atau organisasi kesehatan dunia (dalam Notoatmodjo, 2007: 279) dikatakan lanjut usia tergantung dari konteks kebutuhan yang tidak dipisah-pisahkan. Konteks kebutuhan tersebut dihubungkan secara biologis, sosial dan ekonomi dan dikatakan lanjut usia dimulai paling tidak saat masa puber dan prosesnya berlangsung sampai kehidupan dewasa.

Sedangkan menurut Departemen Kesehatan R.I (dalam Maryam, 2012: 33) lanjut usia tergolong dalam lanjut usia potensial dan lanjut usia tidak potensial. (1) Lanjut usia potensial, yaitu lanjut usia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan atau jasa, (2) lanjut usia tidak potensial, yaitu lanjut usia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.

Menurut Rita (2008: 165) bahwa seorang manusia yang sudah lansia bukan berarti bebas dari tugas-tugas perkembangan. Tugas perkembangan yang harus diselesaikan adalah tugas yang sesuai dengan tahapan usianya. Tugas-tugas perkembangan itu adalah:

- 1) Menyesuaikan diri dengan menurunnya kekuatan fisik dan kesehatan
- 2) Menyesuaikan diri dengan kemunduran dan berkurangnya pendapatan
- 3) Menyesuaikan diri atas kematian pasangannya
- 4) Menjadi anggota kelompok sebaya
- 5) Mengikuti pertemuan-pertemuan sosial dan kewajiban-kewajiban sebagai warga negara
- 6) Membentuk pengaturan kehidupan fisik yang memuaskan
- 7) Menyesuaikan diri dengan peran sosial secara fleksibel.

## 2. Kebutuhan Lanjut Usia

Memasuki usia lanjut dan bahagia adalah merupakan idaman bagi setiap orang. Menurut Salmah (2010: 30), kebahagiaan usia lanjut akan terwujud apabila telah terjadi keseimbangan antara kebutuhan individu dengan keadaan atau situasi yang ada dan setiap saat akan berubah. Kebahagiaan dapat terwujud apabila:

- 1) Adanya rasa kepuasan dalam hidupnya
- 2) Bagaimana sikap seseorang dalam menghadapi permasalahan hidupnya
- 3) Banyaknya kegiatan atau aktivitas yang dilakukan sehingga dalam usia lanjut tidak merasa kesepian.
- 4) Komposisi sosial, bagaimana lanjut usia bisa berintegrasi dengan keluarga dan lingkungan sosial

Sebagai manusia, seorang lansia mempunyai kebutuhan yang khas. Menurut Kementerian Sosial RI, lansia mempunyai kebutuhan yang meliputi:

- 1) Kebutuhan fisik, meliputi rumah/tempat tinggal, kesehatan dan makanan, pakaian, alat-alat bantu, dan pemakaman.
- 2) Kebutuhan psikis/kejiwaan, mencakup kebutuhan rasa aman dan damai, kebutuhan berinteraksi dan mendapatkan dukungan dari orang lain, berprestasi dan berekspresi serta memperoleh penerimaan dan pengakuan.

- 3) Kebutuhan mental spiritual, berkaitan dengan aspek keagamaan dan kepercayaan dalam kehidupan termasuk menghadapi kematian.
- 4) Kebutuhan ekonomi, terutama bagi lansia yang tidak mampu baik lansia potensial maupun lansia tidak potensial, sehingga perlu dibantu dalam hal memenuhi kebutuhan hidupnya.
- 5) Kebutuhan bantuan hukum, bagi lansia yang menjadi korban pemerasan, penipuan, penganiayaan, dan tindak kekerasan.

#### **E. Kesejahteraan Lanjut Usia**

Lansia merupakan manusia yang butuh diperhatikan oleh setiap anggota keluarganya dan juga masyarakat. Di dalam bermasyarakat lansia diperankan sebagai manusia yang kurang dipedulikan oleh lingkungan sekitar. Keberadaannya seperti tidak diinginkan oleh sebagian pihak yang menganggap bahwa lansia merupakan pribadi yang menyusahkan banyak orang. Dengan melihat kerentanan khusus yang ada dalam lansia tersebut tentunya lansia perlu mendapatkan perhatian yang khusus dalam hal kesejahteraan sosial. Kehidupan lansia sebagian besar adalah selain tanggung jawab keluarga, Pemerintah juga juga wajib bertanggung jawab atas keberlangsungan hidup seorang lansia termasuk mendapatkan berbagai kemudahan yang patut diterimanya seperti potongan biaya perjalanan, aksesibilitas umum, dana perlindungan hari tua, potongan biaya pengobatan, dan lain-lain (Tamher, S dan Noorkasiani. 2011:20)

Menurut Undang-Undang Nomor 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Sosial Lansia maka beradaskan hak dan kewajiban para lanjut Usia mempunyai hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dan sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kepada lanjut usia diberikan hak untuk meningkatkan kesejahteraan sosial yang meliputi berapa hal yaitu pelayanan keagamaan dan mental spiritual, pelayanan kesehatan, pelayanan kesempatan kerja, pelayanan pendidikan dan pelatihan, kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana umum, kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum, perlindungan sosial dan bantuan sosial. Hak lanjut usia dalam meningkatkan kesejahteraan sosial:

a. Pelayanan keagamaan dan mental spiritual

Pelayanan keagamaan dan mental spiritual bagi lanjut usia dimaksudkan untuk mempertebal rasa keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diselenggarakan melalui peningkatan kegiatan keagamaan sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing.

b. Pelayanan kesehatan

Pelayanan kesehatan dimaksudkan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan dan kemampuan lanjut usia, agar kondisi fisik, mental, dan sosialnya dapat berfungsi secara wajar. Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan bagi lanjut usia yang tidak mampu, diberikan keringanan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

c. Pelayanan kesempatan kerja

Pelayanan kesempatan kerja bagi lanjut usia potensial dimaksudkan memberi peluang untuk mendayagunakan pengetahuan, keahlian, kemampuan, keterampilan, dan pengalaman yang dimilikinya, dilaksanakan pada sektor formal dan nonformal, melalui perseorangan, kelompok/organisasi, atau lembaga, baik Pemerintah maupun masyarakat

d. Pelayanan pendidikan dan pelatihan

Pelayanan pendidikan dan pelatihan dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, kemampuan, dan pengalaman lanjut usia potensial sesuai dengan potensi yang dimilikinya. dilaksanakan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan, baik yang diselenggarakan Pemerintah maupun masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e. Kemudahan penggunaan fasilitas, sarana, & prasarana umum

Pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum dimaksudkan sebagai perwujudan rasa hormat dan penghargaan kepada lanjut usia. Pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan sarana dan prasarana umum dimaksudkan untuk memberikan aksesibilitas terutama di tempat-tempat umum yang dapat menghambat mobilitas lanjut usia.

f. Kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum

Pemberian kemudahan layanan dan bantuan hukum dimaksudkan untuk melindungi dan memberikan rasa aman kepada lanjut usia melalui penyuluhan dan konsultasi hokum, layanan dan bantuan hukum di luar dan/atau di dalam pengadilan

g. Perlindungan social

Pemberian perlindungan sosial dimaksudkan untuk memberikan pelayanan bagi lanjut usia tidak potensial agar dapat mewujudkan taraf hidup yang wajar, dilaksanakan melalui pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial yang diselenggarakan baik di dalam maupun di luar panti.

h. Serta bantuan sosial.

Bantuan sosial dimaksudkan agar lanjut usia potensial yang tidak mampu dapat meningkatkan taraf kesejahteraannya yang bersifat tidak tetap, berbentuk material, finansial, fasilitas pelayanan, dan informasi guna mendorong tumbuhnya kemandirian.